



P U T U S A N

NOMOR : 450 / PID.SUS / 2014/ PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARMAYA SYAHPUTRA;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/Tanggal lahir	:	34 Tahun/ 17 Nopember 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Jati 7 Nomor 4 Desa Perumnas Simaluingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai 27 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 5 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 450/PID.SUS/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 398/Pid.B/201/PN.LP-LD tanggal 11 Juni 2014;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli tanggal 10 Maret 2014 Reg.perkara PDM-17/ LPKAM/ Ep.2//03/2014 sebagai berikut:

Pertama :

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalang Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli “ mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah pulsa sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi R. Situmorang (anggota Polresta Medang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai dan memberitahukan tentang adanya orang yang menyalahgunakan narkoba yang sering dilakukan didaerah Tanah Lapang Tembung Kecamatan Percut Si Tuan Kabupaten Deli Serdang atas informasi tersebut saksi R. Situmorang langsung menindaklanjutinya dengan cara turun ke lokasi bersama-sama dengan saksi J. Purba (anggota Polresta Medan) untuk mengecek tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penggerebekan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa , namun para saksi tidak menemukan narkoba dari Terdakwa tetapi para saksi menemukan uang palsu sebanyak 7 (tujuh) lmebar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri 2 (dua) nomor seri saja yaitu 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 50U017094 dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dari dalam saku celana belakang Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa adapun uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dian (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil taruhan ketika Terdakwa sedang bermain judi jenis tale (menggunakan kartu joker) 1 (satu) hari sebelumnya dan sisa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan diantaranya untuk membayar ongkos becak, membeli rokok dan membeli minuman ringan diwarung serta membayar hutang kepada Godek sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Porles Medan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 757/DUF/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Maladi WDS, SH, Ungkap Siahaan, S.Si, dan Khairun Nisa, ST berdasarkan sumpah jabatan yang menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan rincian 3 (tiga) lembar tahun emisi 2005 dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dan 4

(empat) lembar tahun emisi 2011 dengan nomor seri yang sama yaitu SOU017094 milik Terdakwa Armaya Syahputra adalah palsu dengan perbandingan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai tahun emisi 2012 dengan uraian teknis pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Faktor yang diamati	Uang Pemanding	Barang Bukti
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas khusus, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah I	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah



2.	Tanda air	Berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya	Tidak ada
3.	Benang pengaman	Berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000"berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda	Berupa cetakan warna ungu putus-putus
4.	Invisible ink	Angka nominal 50000 dan gambar penari bali tampak jelas dengan sinar Ultra Violet berwarna hijau lihat tanda panah 2	Tidak ada, lihat tanda panah 2
5.	Visible ink	Tinta ornament daerah Bali akan memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 3	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet, lihat tanda panah 4
6.	Asymmetric serial number	3 huruf dan 6 angka yang akan memendar hijau dan kuning dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4
7.	Recto verso	Saling mengisi / berimpit tepat	Tidak ada
8.	Multi layer laten image	Tulisan BI tersembunyi	Tidak ada
9.	Optical variable ink	Dengan sudut pandang yang berbeda warna dasar logo BI dari kuning emas berubah menjadi magenta	Tidak ada
10.	Kode tuna netra	Kode tertentu	Tidak ada



		berbentuk 2 segitiga untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara diraba	
--	--	--	--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalang Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli " menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebanyak 7 (tujuh)lembar uang kertas pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai " perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi R. Situmorang (anggota Polresta Medang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai dan memberitahukan tentang adanya orang yang menyalahgunakan narkoba yang sering dilakukan didaerah Tanah Lapang Tembung Kecamatan Percut Si Tuan Kabupaten Deli Serdang

atas informasi tersebut saksi R. Situmorang langsung menindaklanjutinya dengan cara turun ke lokasi bersama-sama dengan saksi J. Purba (anggota Polresta Medan) untuk mengecek tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penggerebekan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa , namun para saksi tidak menemukan narkoba dari Terdakwa tetapi para saksi menemukan uang palsu sebanyak 7 (tujuh) lmebar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri 2 (dua) nomor seri saja yaitu 4 (empat) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 50U017094 dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dari dalam saku celana belakang Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap



Terdakwa dan berdsarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa adapun uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dian (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil taruhan ketika Terdakwa sedang bermain judi jenis tale (menggunakan kartu joker) 1 (satu) hari sebelumnya dan sisa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan diantaranya untuk membayar ongkos becak, membeli rokok dan membeli minuman ringan diwarung serta membayar hutang kepada Godek sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Porles Medan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 757/DUF/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Maladi WDS, SH, Ungkap Siahaan, S.Si, dan Khairun Nisa, ST berdasarkan sumpah jabatan yang menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan rincian 3 (tiga) lembar

tahun emisi 2005 dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dan 4 (empat) lembar tahun emisi 2011 dengan nomor seri yang sama yaitu SOU017094 milik Terdakwa Armaya Syahputra adalah palsu dengan perbandingan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai tahun emisi 2012 dengan uraian teknis pemeriksaan sebagai berikut :

No.

	Faktor yang diamati	Uang Pemanding	Barang Bukti
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas khusus, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah I	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah
2.	Tanda air	Berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah	Tidak ada



		Rai, akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya	
3.	Benang pengaman	Berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000"berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda	Berupa cetakan warna ungu putus-putus
4.	Invisible ink	Angka nominal 50000 dan gambar penari bali tampak jelas dengan sinar Ultra Violet berwarna hijau lihat tanda panah 2	Tidak ada, lihat tanda panah 2
5.	Visible ink	Tinta ornament daerah Bali akan memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 3	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet, lihat tanda panah 4
6.	Asymmetric serial number	3 huruf dan 6 angka yang akan memendar hijau dan kuning dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4
7.	Recto verso	Saling mengisi / berimpit tepat	Tidak ada
8.	Multi layer laten image	Tulisan BI tersembunyi	Tidak ada
9.	Optical variable ink	Dengan sudut pandang yang berbeda warna dasar logo BI dari kuning emas berubah menjadi magenta	Tidak ada
10.	Kode tuna netra	Kode tertentu berbentuk 2 segitiga untuk	Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengenal jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara diraba	
--	--	--	--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalang Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli “ dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai” perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi R. Situmorang (anggota Polresta Medan) mendapatkan informasi dari

masyarakat yang layak dipercayai dan memberitahukan tentang adanya orang yang menyalahgunakan narkoba yang sering dilakukan didaerah Tanah Lapang Tembung Kecamatan Percut Si Tuan Kabupaten Deli Serdang atas informasi tersebut saksi R. Situmorang langsung menindaklanjutinya dengan cara turun ke lokasi bersama-sama dengan saksi J.Purba (anggota Polresta Medan) untuk mengecek tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penggerebekan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa , namun para saksi tidak menemukan narkoba dari Terdakwa tetapi para saksi menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri 2 (dua) nomor seri saja yaitu 4 (empat) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 50U017094 dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dari dalam saku celana belakang Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa adapun uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dian (belum tertangkap / DPO) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil taruhan ketika Terdakwa sedang bermain judi jenis tale (menggunakan kartu joker) 1 (satu) hari sebelumnya dan sisa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan diantaranya untuk membayar ongkos becak, membeli rokok dan membeli minuman ringan diwarung serta membayar hutang kepada Godek sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Porles Medan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 757/DUF/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Maladi WDS, SH, Ungkap Siahaan, S.Si, dan

Khairun Nisa, ST berdasarkan sumpah jabatan yang menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan rincian 3 (tiga) lembar tahun emisi 2005 dengan nomor seri yang sama yaitu QEQ810186 dan 4 (empat) lembar tahun emisi 2011 dengan nomor seri yang sama yaitu SOU017094 milik Terdakwa Armaya Syahputra adalah palsu dengan perbandingan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai tahun emisi 2012 dengan uraian teknis pemeriksaan sebagai berikut :

No.

	Faktor yang diamati	Uang Pemanding	Barang Bukti
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas	Terbuat dari bahan kertas



		khusus, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah 1	biasa, ketahanan fisis rend
2.	Tanda air	Berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya	Tidak ada
3.	Benang pengaman	Berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000"berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda	Berupa cetakan warna ungu putus-putus
4.	Invisible ink	Angka nominal 50000 dan gambar penari bali tampak jelas dengan sinar Ultra Violet berwarna hijau lihat tanda panah 2	Tidak ada, lihat tanda panah 2
5.	Visible ink	Tinta ornament daerah Bali akan memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 3	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet, lihat tanda panah 4
6.	Asymmetric serial number	3 huruf dan 6 angka yang akan memendar hijau dan kuning dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4	Tidak memendar dibawah sinar ultra violet lihat tanda panah 4
7.	Recto verso	Saling mengisi / berimpit tepat	Tidak ada
8.	Multi layer laten image	Tulisan BI tersembunyi	Tidak ada
9.	Optical variable ink	Dengan sudut pandang yang berbeda warna dasar logo BI dari	Tidak ada



		kuning emas berubah menjadi magenta	
10.	Kode tuna netra	Kode tertentu berbentuk 2 segitiga untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara diraba	Tidak ada

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, tanggal 3 Juni 2014, No.Reg-Perkara;PDM-17/LPKAM.1/Ep.2/03/2014 yang mohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armaya Syahputra bersalah melakukan tindak pidana " uang Palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam surat dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armaya Syahputra dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu dengan perincian 4 (empat) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 50u017094 dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri yang sama QEQ810186 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima dan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 398/Pid.b/2014/PN LP-LD tanggal 11 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAYA SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAYA SYAHPUTRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan uang rupiah palsu";
4. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu dengan perincian 4 (empat) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 50U017094 dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri yang sama QEQ810186 dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh N.GURNING,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 398 / Pid.B / 2014 / PN.LP.LD , tanggal 11 Juni 2014 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan pada tanggal 19 Juni 2014 telah diterima memori banding dari Penuntut Umum;
4. Akta penyerahan memori banding yang dibuat oleh MANGATAS PURBA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 memori banding dari Pemanding telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh N. GURNING, SH.MH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 16 Juni 2014 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli telah keliru dalam memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dikarenakan majelis Hakim yang memutuskan perkara ini kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan dampak uang palsu bagi negara karena hal tersebut merupakan kerugian yang sangat signifikan bagi perkembangan perekonomian serta dalam pertimbangan hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan bagi Negara;

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan perkara tersebut merupakan perkara penting dan menarik perhatian masyarakat yang terhadap uang yang asli sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya mempertimbangkan keberatan dalam memori banding, namun sebagai Pengadilan ulangan Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa semua fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 398/Pid.B/2014/PN.LP-LD, tanggal 11 Juni 2014 beserta semua bukti-buktinya, serta memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai identitas Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan identitas Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tercantum jenis kelamin perempuan, sedangkan apabila dicermati secara seksama identitas Terdakwa baik dalam berita acara pemeriksaan Penyidik, dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum maupun dalam berita acara persidangan dapat diketahui bahwa jenis kelamin Terdakwa adalah laki-laki, oleh karenanya meskipun hal ini tidak menjadi salah satu keberatan Pembanding, namun agar tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini maka jenis kelamin yang tercantum dalam identitas Terdakwa dalam putusan tingkat pertama tersebut akan dirubah menjadi jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) adalah tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mencermati perkembangan teknologi juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan pribadi maupun kelompok orang dengan membuat uang palsu, mengedarkan atau menyimpan uang palsu yang dampaknya dapat mempengaruhi, bahkan jikalau dalam jumlah yang signifikan dapat menggoncangkan perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara seperti ini Hakim harus tetap mempertimbangkan keadilan dari kedua sisi mata uang yaitu dari pihak pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat dan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana dan denda sebagaimana tersebut diatas adalah kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan sepatutnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 398 /Pid.B/ 2014/PN LP-LD, tanggal 11 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam



tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 398/Pid.B/2014/PN.LP-LD tanggal 11 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai identitas Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ARMAYA SYAHPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **ARMAYA SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan uang rupiah palsu**"
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dengan perincian 4 (empat) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu 5DUD17094 dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan nomor seri yang sama yaitu QEQB10186 dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh kami **DALIZATULO ZEGA,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO,SH.MH** dan **HERU PRAMONO,SH.MHum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan **Nomor : 450/PID.SUS/2014/PT,MDN** tanggal 13 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal **28 Agustus 2014** juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ROSELINA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

EDHI SUDARMUHONO, SH.MH

TTD

HERU PRAMONO,SH.MHum

KETUA MAJELIS,

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSELINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia